

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RAPAT”)
PT LINK NET Tbk (“PERSEROAN”)

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
(the “MEETING”)
PT LINK NET Tbk (the “COMPANY”)

-
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Rapat diadakan secara fisik (dengan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat) dan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dan modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam format <i>webinar</i> Zoom, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemimpin atau Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini. 4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2025. 5. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 6. Mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 7. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meeting is held in Bahasa and chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company.</i> 2. <i>Meeting is held physically (by imposing restrictions on the number of participants who can enter the Meeting room) and electronically through eASY.KSEI facility and GMS Video Streaming Modul in the AKSes facility in Zoom webinar format, with due regard to the provisions in the applicable laws and regulations.</i> 3. <i>The Chairman of the Meeting have the right to request that those who are attend to prove their authority to attend the Meeting.</i> 4. <i>The Shareholders who are eligible to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered at the Company's Share Register and/or the Securities Accounts are registered in KSEI at the closing time of trading on the Indonesia Stock Exchange on 28 April 2025.</i> 5. <i>In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, The Meeting is valid and entitled to adopt valid and binding resolutions, if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented.</i> 6. <i>The agenda of the Meeting is discussed continuously.</i> 7. <i>After completing the agenda, The Chairman or other party appointed by the Chairman may discuss/respond with written questions, opinions, proposals or</i> |
|--|---|

pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat.
- b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam fasilitas eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya.
- c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan dibatasi maksimal sejumlah 3 kali pada setiap mata acara rapat dan hal tersebut harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

8. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.

9. Pengambilan Keputusan:

- a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk setiap mata acara Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Jika dilakukan pemungutan suara, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih

suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed, proposed by the Shareholders or their authorised Proxies with the following mechanisms:

- a. *Those who attend physically, raise their hands and write it on the form provided by the Meeting officer.*
- b. *Those who attend electronically, through the chat feature in the "Electronic Opinions" column on the "E-Meeting Hall" screen of the Shareholders or their authorised Proxy in the eASY.KSEI fasilitas, by including the name and the amount of shareholding.*
- c. *Questions, opinions, proposals or suggestions that can be submitted are limited to maximum of 3 times on each meeting agenda and the matters must be directly related to the agenda of the Meeting being discussed.*

8. *Only Shareholders or their authorised Proxies are entitled to vote.*

9. *The taking of resolution:*

- a. *The taking of resolution is carried out by deliberation for consensus, if there are Shareholders or their Proxies who against, then the decision will be taken by voting.*
- b. *In the event that the resolution with deliberation for consensus not reached, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, resolutions for each agenda of the Meeting shall be adopted by voting based on the approved votes by more than 1/2 (one-half) of total number if shares with voting rights present at the Meeting.*
- c. *If voting is conducted, the Chairman asks to the Shareholders or their Proxies who are attend electronically to vote first, then asks those who are attend physically. Voting is carried out*

dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "Voting for agenda item no [] has started" terlihat dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended" dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar "E-meeting Hall" masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
- 2) Pemungutan suara untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - a) Mereka yang **TIDAK SETUJU** dan yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan.
 - b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
- d. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- e. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **TIDAK SETUJU** atau

with the following provisions:

- 1) *Electronic voting is conducted if the status "Voting for agenda item no [] has started" is visible in the flow text box and will end if the status changes to "Voting for agenda item no [] has ended" in the flow text box. The Shareholders or their authorised Proxies who have not cast their votes on the agenda of the meeting are given 3 minutes to cast their votes via their respective "E-meeting Hall" screens. If the Shareholder or their authorised Proxies does not cast their votes until the expiry time, they shall be deemed to have voted Abstain for the agenda of the meeting related.*
- 2) *Voting for those physically present will be conducted by raising hands with the following procedures:*
 - a) *Those who **AGAINST** and cast **ABSTAIN vote** will be asked to raise their hands.*
 - b) *Those who do not raise their hands are deemed to agree with the agenda of the Meeting.*
- d. *In accordance with the provisions of Article 14 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, **ABSTAIN vote** shall be deemed to cast the same vote as the the majority shareholders vote at the Meeting.*
- e. *For Proxies who are attend physically and authorised by the Shareholders to cast **AGAINST** or **ABSTAIN vote**, but at the the taking of resolution time by the Chairman do not raise their hands to cast **AGAINST** or **ABSTAIN vote**, then they are deemed to agree with the agenda of the Meeting.*

suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

- f. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- g. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

10. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir fisik setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

12. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.

13. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

14. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Demikian Tata Tertib yang akan digunakan dalam Rapat ini.

f. Votes cast by Shareholders together with the proxy given through eASY.KSEI will be considered in the voting.

g. The Notary will count the votes and announce the result of the voting.

10. One Share entitles the holder for one vote; if the Shareholders holds more than one share, they are required to vote once only and their vote shall represent the entire number of shares held.

11. The Shareholders or their authorised Proxies who are attend physically after the registration is closed by the Share Registrar, even though the Meeting has not been started, such Shareholders or their authorised Proxies are not entitled to ask questions and cannot vote.

12. Everything discussed and decided in the Meeting, will be made the Deed of the minutes of the Meeting by Notary.

13. Deed of the minutes of the Meeting shall be the valid evidence for all Shareholders and third parties.

14. For the smooth use of the eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, the Shareholders or their authorised Proxies are advised to use a stable internet connection and Mozilla Firefox browser.

Thus the Rules of Procedure that will be used in this Meeting.